



PUTUSAN

Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Tangerang Selatan Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Deddy Firdaus Yulianto, S.H., dan Rizky Oktriani, S.H., dan para Advokat pada Kantor Advokat S & S Partnership Attorneys at Law, beralamat di Estubizi Gedung Setiabudi 2, Lantai 2 (Suite 207D), Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan Jaksel 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**";

m e l a w a n

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapta Simon, S.H, Leo Sani Putra Siregar, S.H dan Petroneus ,S.H, Advokat & Legal Konsultan pada Law Firm SS & Partners berkantor di Jln. Clandak V No.10 RT.002 RW.))3 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Agustus 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah berdasarkan hukum Negara Republik Afrika Selatan berdasarkan Akta Nikah No. #824016 tanggal 17 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan, dan telah dicatatkan di Indonesia sesuai Surat Keterangan Kantor Urusan Agama - No. KK.**.**0/PW.01/139/2014 pada Register Khusus No. **/**/2014 tanggal 24 Januari 2014. Karenanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak laki-laki yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. ****/2584-DKPS/UM/2010 tanggal 16 Juni 2010.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah-tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik (rukun) dan apabila terjadi perselisihan serta pertengkaran, hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi dalam berumah-tangga dan tentu dialami oleh semua pasangan yang berumah-tangga.

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setidaknya-tidaknya bermula dari akhir tahun 2015, perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon sering kali meninggalkan rumah untuk keperluan bisnis dan berlibur seorang diri dalam waktu yang lama dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri yang berbakti lahir batin kepada suami dan tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga untuk suami dan anak. Hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan yang secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Bahkan Termohon pernah menyampaikan niatnya untuk menceraikan Pemohon sejak 2 (dua) tahun lalu.
5. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, membuat Pemohon merasa tidak bahagia lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Meskipun Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mencari jalan agar permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan, namun keadaan yang ada tetap tidak berubah sehingga kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini.
7. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

“Perceraian dapat terjadi dalam hal antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8. Merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana terurai di atas, tidaklah berlebihan kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mempertimbangkan dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan, guna menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan secara resmi dan sah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, mohon kiranya agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena jabatannya (ex officio) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
10. Bahwa atas Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ini, Pemohon bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sangatlah berdasarkan hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;
- Atau

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Termohon dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 dengan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya ;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1 s/d 3 dan diakui oleh Termohon ;
3. Bahwa ditolak dengan tegas pada poin 4 yang mendalilkan "bahwa Termohon sering meninggalkan rumah untuk keperluan bisnis dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri serta mengatur keperluan rumah tangga untuk suami dan anak" bahwa mengingat pada faktanya Termohon justru memang bekerja sehari-harinya akan tetapi Termohon tetap menjalankan perannya sebagai Istri yang bertanggung jawab mulai dari memasak hingga mengasuh, merawat dan menafkahi anak, maka sangatlah tidak beralasan dalil pemohon ini karena sangat mengada-ada maka sudah selayaknya dalil pemohon pada poin 4 ditolak saja ;
4. Bahwa benar pada poin 5 dan 6 dalil permohonan pemohon ini, karena pada faktanya baik Termohon dan pemohon sudah sama-sama mencoba untuk

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keadaannya tidak berubah sehingga Termohon sepakat untuk bercerai dengan Pemohon dan sependapat dengan pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai thalak ;

5. Bahwa atas permohonan dari pemohon ini permohonan pada prinsipnya sepakat dan setuju Pemohon mengajukan permohonan cerai thalak sehingga sudah selayaknya permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan mengenai pembacaan ikrar Thalak ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam hal ini permohonan dalam Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah diurai dalam jawaban pada Konpensi dapat dianggap satu kesatuan dalam perkara ini serta mohon dianggap dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan hak asuh anak, nafkah anak serta biaya Mut'ah dan iddah yang tidak dimasukkan dalam permohonan pemohon.
4. Bahwa pada perkawinan antara penggugat dan Tergugat terah dikaruniai satu orang anak yang Bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak laki-laki yang lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.***./2584-DKPS/UM /201.0 tanggal 16 Juni 2010 ;
5. Bahwa anak hasil perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON masihlah sangat dibawah umur mengingat masih berumur 6 Tahun dan perlu dibawah pengawasan asuhan ibunya/Penggugat Rekonpensi, karena hal ini tertuang didalam pasal 105 huruf A dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan " pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" Maka sangatlah beralasan apabila Hak Asuh PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, anak laki-laki yang berumur 6 Tahun di bawah Hak Asuh Penggugat Rekonpensi ;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada faktanya sampai saat ini yang mengasuh, merawat dan menafkahi Anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON anak hasil Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah PENGUGAT REKONPENSI sehingga sudah Selayaknya Hak Asuh anak yang bernama PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dibawah pengasuhan ibunya atau penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa atas timbulnya Permohonan Cerai Thalak dari Tergugat Rekonpensi dan di dalam permohonannya Tergugat tidak memasukkan kesanggupan hak Nafkah Anak perbulannya, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan Hak Nafkah Anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON di dalam gugatan rekonpensi ini ;
8. Bahwa selaku ayah Tergugat rekonpensi patut untuk dapat memberikan kewajibannya pada setiap bulan untuk Nafkah anak ditotal dengan biaya sehari-ha rinya/biaya Hadhonah (biaya Pemeliharaan) untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, oleh karena itu sangatlah patut Penggugat Rekonpensi meminta hak Nafkah Anak/biaya hadhanah kepada Tergugat Rekonpensi mengingat ada Permohonan Cerai Thalak dari Tergugat Rekonpensi agar menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan
9. Maka sangatlah beralasan pengadilan agama Tigaraksa menetapkan mengenai Hak nafkah Anak didalam putusan agar menjadi suatu kepastian Hukum bagi anak hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;
10. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI atas akibat hukum dari permohonan cerai Thalak mengenai memberikan mut'ah dan Nafkah Iddah akibat dari permohonan cerai Thalak maka sangat beralasan Penggugat Rekonpensi meminta hak Mut'ah dan iddah sebesar masing-masing Rp 5. 000.000,-(Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi dengan rincian hak mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan Hak Iddah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas adanya permohonan cerai thalak dari Tergugat Rekonpensi maka secara hukum berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sesuai pasal 749 sangat wajib bagi Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Hak Mut'ah dan Hak Iddah Kepada Penggugat Rekonpensi ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutuskan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ; - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi Seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON anak laki-laki berada dibawah asuhan penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi Untuk memberikan Hak Nafkah Anak/Biaya Hadhonah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam setiap bulannya kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Hak Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) dan Hak Iddah sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Kepada penggugat rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa jawaban Termohon tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon/kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya,

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon Nomor M0011#### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Afrika Selatan tanggal 13 Juni 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Paspor atas nama Termohon Nomor A 559#### yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tanggal 8 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.12
3. Fotokopi Karta Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor #####45911770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupatebn Tangerang tanggal 12 Januari 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor #824016 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan, tanggal 6 Agustus 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi register Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor k 340#### yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan, tanggal 6 Agustus 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.
6. Fotokopi Terjemahan tidak resmi tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor K 340#### yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Afrika Selatan, tanggal 6 Agustus 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Kk.##.##/PW.01/139/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Knator urusan Agama - Jakarta Selatan, tanggal 24 Januari 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor ***./2584/DKPS/UM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 16 Juni 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diberi tanda P.8

9. Fotokopi Sertifikat Akta Kelahiran Anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor C2200#### yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan, tanggal 8 November 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9

10. Fotokopi Surat Keterangan Anak berkewarganegaraan Ganda Terjemahan atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nomor 473/01-DKPS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 23 Juni 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai pengasuh anak Pemohon dan Termohon sejak 19 September 2015
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak 2 bulan terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun sering melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran masalah jam kerja, Pemohon dan Termohon yang tidak sama, saat Pemohon berada di rumah Termohon tidak ada begitupun sebaliknya ;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah rumah, Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama Termohon ;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan namun dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak berumur 6 tahun Keas 1 SD yang sekarang berada dengan Termohon dan ia lebih dekat dengan Termohon
 - bahwa saksi tahu biaya nafkah untuk anak tersebut sekarang ditanggung oleh Termohon
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, Agama Islam, karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai sopir pribadi Pemohon dan Termohon sejak Maret 2016
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan ;
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sejak 5 bulan terakhir mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, saksipun sering melihat/mendengar langsung saat keduanya bertengkar di mobil melalui telepon seluler ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran masalah jam kerja, Pemohon dan Termohon yang tidak sama, saat Pemohon berada di rumah Termohon tidak ada begitupun sebaliknya ;
 - Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama Termohon ;
 - Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendamaikan namun dari pihak keluaragsuah berusaha merukunkan pemohonan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi membenarkan anak Pemohon dan Termohon kurang dekat dengan Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor #####05911810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 17 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon nomor #####31406100007 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan tanggal 18 Juni 2010, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Nomor ***./2584/DKPS/UM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 16 Juni 2010 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3
4. Fotokopi register Pernikahan atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan, tanggal 6 Agustus 2009 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, diberi tanda bukti T.4 ;
5. Fotokopi rekapan biaya pendidikan anak telah dicocokkan ssuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda T.5

Menimbang, bahwa, Termohon melalui kuasanya di persidanagn menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi lagi

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak Pemohon dan Termohon melalui kusanya di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan jawabannya semula ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tertanggal 3 Oktober 2016 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suam istri ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon (bukti T.1) yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan mereka menikah pada 6 Agustus 2009 di Negara Republik Afrika

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2015 disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah untuk keperluan bisnis dan berlibur dalam waktu lama dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata penyebab pertengkaran tersebut disangkal oleh Termohon yang menurutnya meskipun tiap hari bekerja akan tetapi Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan bertanggung jawab mengasuh dan menafkahi anak, namun atas permohonan cerai tersebut Termohon menyatakan bersedia untuk bercerai karena memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa pada intinya dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi perselisihan telah diakui oleh Termohon hanya berbeda vesi saja mengenai penyebabnya, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti otentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon terbukti sebagai warga Negara Asing yang kemudian menikah dengan Termohon sebagai Warga Negara Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan sebagaimana ternyata dari bukti surat P.5 meskipun hanya berupa fotokopi register pernikahan tanpa ada aslinya namun diperkuat dengan bukti P.4 berupa sertifikat perkawinan dari Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan yang merupakan bukti otentik serta bukti P.7 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan terdaftar di Afrika Selatan pada 6 Agustus 2009, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt./2006 bahwa fotokopi dari fotokopi dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa namun Termohon telah mengakui adanya ketidakrukunan dalam rumah tangganya, namun karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga majelis hakim menganggap perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Penyebab pertengkaran karena jam kerja antara Pemohon dan Termohon yang tidak sama mengakibatkan intensitas pertemuan suami istri kurang
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 bulan terakhir, tidak pernah rukun dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri.
- Pihak keluarga telah berusaha memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lebih kurang 2 bulan lamanya menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mengakibatkan mereka berpisah rumah lebih dari 2 bulan lamanya, tidak saling peduli sebagai suami istri, sementara pihak keluarga dan majelis hakim telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun kedua belah pihak sama-sama ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan mengingat Pemohon dan Termohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama - Kota Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal para pihak berdomisili serta tempat dimana ia mendaftarkan pernikahannya ;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya yang telah didukung oleh posita telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) perbualan x 3 bulan berjumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban rekonvensinya telah menyatakan menerima dan menyanggupi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah selama iddah ;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perceraian tersebut terjadi ba'da dukhul maka Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat rekonvensi telah menyanggupi dan bersedia memenuhi semua gugatan balik Penggugat rekonvensi maka majelis hakim perlu menetapkan kesepakatan tersebut dan karenanya menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama iddah 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai hadlonah anak karena tidak disengketakan dan berdasarkan bukti P.8 serta T.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 20 April 2010 yang berarti anak tersebut berusia di bawah 12 tahun dan sekarang anak tersebut berada dengan Penggugat rekonvensi/Termohon sebagaimana keterangan para saksi, maka majelis hakim menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hdlonah Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah anak tersebut karena telah disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, maka majelis hakim perlu menetapkan nafkah tersebut dan karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dana kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah ditetapkan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi namun tidak boleh menutup hak Tergugat rekonvensi sebagai ayahnya untuk menemui dan mengajak jalan-jalan atau bermain dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan perkara ini karenanya dikesampingkan ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam dafatr yang telah disediakan untuk itu ;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir tanggal 20 April 2010 berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut pada diktum angka 3 di atas minimal sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi ;

C. Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000.00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sofar 1438 H.oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana oleh ketua pada hari Senin tanggal 28 November 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Sofar 1438 H diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya ;

Ketua Majelis Hakim

Dra. Nurnaningsih, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 325.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2606/Pdt.G/2016/PA.Tgrs